
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Kegiatan	: Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Sumber Anggaran	: DAK Non Fisik
Jumlah Anggaran	: Rp. 125.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di lingkungan tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. IRTP memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Saat ini pangan yang beredar di Kabupaten Temanggung tidak hanya yang diproduksi oleh pabrikan tetapi juga banyak yang diproduksi oleh industri rumah tangga baik yang berasal dari masyarakat dalam maupun luar Kabupaten Temanggung. Dengan demikian IRTP memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Kabupaten Temanggung.

Pangan hasil produksi rumah tangga diproduksi oleh pelaku usaha yang pada umumnya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis. Sebelum dipasarkan, produk yang dihasilkan tersebut harus mendapatkan ijin edar berupa sertifikat produksi pangan Industri

Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk mendapatkan SPP-IRT, pemilik atau penanggung jawab IRTP tersebut telah mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan (PKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan sertifikat PKP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran B, terkait Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan post market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan IRTP, baik dalam aspek manajemen usaha, peningkatan kapasitas produksi, mutu dan keamanan produk serta pemasarannya.

Dari wilayah Kabupaten Temanggung sendiri, semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi pelaku usaha industri rumah tangga pangan, hal ini terbukti dengan terus bertambahnya pemohon sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan IRTP, baik dalam aspek manajemen usaha, peningkatan kapasitas produksi, mutu dan keamanan produk serta pemasarannya. Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil IRTP dilakukan sebelum dan sesudah pemasaran dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP untuk menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Selain melakukan pengawasan IRTP dalam penerapan CPPB-IRT, pemerintah juga melakukan pengawasan produk pangan yang beredar di pasaran dengan melakukan sampling terhadap pangan yang dicurigai tidak aman dan selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium. Pengawasan tersebut didukung dengan terbitnya Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah diharapkan membentuk tim koordinasi yang beranggotakan lintas sektor guna melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayahnya.

Untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang tidak aman, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan dengan melakukan penyuluhan. Dengan meningkatkan pengawasan pangan maka akan tercipta peredaran pangan yang aman dan berkualitas dan mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP) sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen
2. Melakukan pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) dalam rangka penerbitan sertifikat produksi PIRT

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1.	Penyelenggaraan Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha	150 pelaku usaha IRTP	Jumlah pelaku IRTP yang diberikan bimtek
2.	Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	150 sarana IRTP	Jumlah sarana IRTP yang diawasi dalam rangka penerbitan SPP IRT
3.	Pengkajian Ulang Sertifikat Produksi	1 dokumen	Jumlah dokumen kajian sertifikat produksi

D. PENERIMA MANFAAT

1. Pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP)
2. Masyarakat, dalam hal jaminan keamanan dan mutu produk PIRT

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Danan (Rp)	Lokus	Kecamatan
1	Penyelenggaraan Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha	150 pelaku usaha IRTP	756.900	113.535.000	IRTP	20 kecamatan se-kab. Temanggung
2	Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	150 sarana IRTP	68.500	10.275.000		
3	Pengkajian Ulang Sertifikat Produksi	1 dokumen	7.933	1.190.000		

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman ini melalui bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha serta pengawasan ke sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

b. Tahapan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan	■	■	■	■								
2	Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	Penyusunan Laporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan rencana evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.

H. KETERANGAN LAINNYA

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk operasional DAK Non Fisik BPOM TA 2023.

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung



ACHMAD ASFARI A, SKM.M.Si

NIP. 19750608 200501 1 006